



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto – Jakarta 10270 P.O.BOX 6506
Telepon (021) 5730 290, 5730 318, Faksimile (021) 573463

Nomor : S.1365/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2022

3 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Panduan penapisan untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Yth.

1. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
3. Pemrakarsa /Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Di-

Tempat

I. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, serta sebagai upaya untuk mempercepat proses pemberian pelayanan dan mengatasi hambatan kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan baik instansi pemerintah atau pelaku usaha dalam melakukan penentuan jenis dokumen lingkungan hidup serta kewenangan penilaian atau pemeriksaan dokumennya, maka diperlukan suatu panduan penapisan penyusunan jenis dokumen lingkungan hidup untuk jenis rencana dan/atau usaha kegiatan terhadap jenis rencana dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) serta kewenangan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidupnya.

II. Panduan Penapisan

A. Mekanisme Penentuan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup:

1. Terhadap usaha dan/atau kegiatan baru, maka penapisan dilakukan menggunakan modul penapisan otomatis pada laman:

amdalnet.menlhk.go.id, adapun hasil penapisan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan proses penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan selanjutnya;

2. Terhadap usaha dan/atau kegiatan pengembangan dan/atau perubahan, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan diutamakan untuk dapat melakukan penapisan mandiri atau menyampaikan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) sesuai Format PIL pada bagian kedua Lampiran V PP No. 22 Tahun 2021 (minimal memuat jenis dokumen lingkungan sebelumnya dan skala besaran perubahan). PIL tersebut diajukan kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) yang telah dilengkapi dengan surat permohonan melalui PTSP KLHK atau kepada Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat surat arahan penapisan dokumen lingkungan;
3. Pada saat melakukan uji administrasi Amdal atau UKL-UPL, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota, dapat melakukan verifikasi jenis dokumen lingkungan hidup yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

B. Mekanisme Penentuan Kewenangan Penilaian dan/atau Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup:

1. Terhadap rencana usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka penentuan kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha, mengacu pada Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 sesuai dengan sektor usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
2. Terhadap rencana usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), maka penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021;
3. Terhadap rencana kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup mengikuti pembagian urusan pemerintahan sesuai Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki KBLI beririsan (diakui oleh lebih dari satu Kementerian atau Lembaga), maka penentuan kewenangan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. PI.01/433/SES.M.EKON/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang KBLI Beririsan dan KBLI Tanpa K/L Pengampu (surat edaran dapat diakses pada: https://bit.ly/KL_Pengampu);
5. Terhadap rencana pembangunan fasilitas penunjang yang bukan merupakan kegiatan utama, maka:

- a. Dalam hal fasilitas penunjang **terintegrasi** dengan kegiatan utama, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup mengikuti kewenangan Perizinan Berusaha.

Contoh:

- 1) Pembangunan Gudang yang satu lokasi/terintegrasi dengan Gardu Induk PT PLN, maka dokumen lingkungan Gudang menjadi satu dokumen lingkungan dengan Gardu Induk PT PLN; atau
- b. Dalam hal fasilitas penunjang berupa bangunan gedung yang **tidak terintegrasi** dengan kegiatan utama, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup mengikuti kewenangan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Contoh:

- 1) Pembangunan Gudang yang diluar lokasi/tidak terintegrasi dengan Gardu Induk PT PLN, maka dokumen lingkungan gudang tersebut disusun tersendiri dengan kewenangan sesuai dengan kewenangan PBG;
 - 2) Pembangunan kantor milik perusahaan manufaktur yang status permodalan asing (PMA) dimana kantor tersebut diluar lokasi/tidak terintegrasi dengan kegiatan utama manufaktur, maka pembangunan kantor tersebut mengikuti kewenangan PBG.
6. Terhadap rencana usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI Perizinan Berusaha (PB) dan berada pada satu tapak lokasi usaha, maka penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup:
- a. Dalam hal terdapat kewenangan penerbitan PB oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota, maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan penerbitan persetujuan lingkungan hidup di Menteri; atau
 - b. Dalam hal terdapat kewenangan penerbitan PB oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan penerbitan persetujuan lingkungan hidup di Gubernur.
7. Terhadap rencana usaha pembangunan perumahan, maka penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup:
- a. Dalam hal pelaku usaha dengan status permodalan Penanaman Modal Asing (PMA), maka penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Menteri;
 - b. Dalam hal pelaku usaha dengan status permodalan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup mengikuti KBLI 68111 yang berada di Bupati/Wali Kota;
8. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (Tersus):
- a. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan berupa TUKS yang berada di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan, maka penilaian dan/atau pemeriksaan

dokumen lingkungan hidup mengacu kepada kewenangan hierarki pelabuhan;

- b. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berupa Tersus, maka:
 - 1) Apabila tersus tersebut terintegrasi dengan kegiatan utama yang berada dalam satu hamparan ekosistem yang sama, maka penyusunan dokumen lingkungan hidup dilakukan dalam satu kesatuan dengan dokumen lingkungan hidup kegiatan utama yang kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungannya mengacu kepada kewenangan kegiatan PB Utama; atau
 - 2) Apabila tersus tersebut terintegrasi dengan kegiatan utama yang penerbitan kewenangan PB Utama oleh Bupati/Wali Kota, namun lokasi Tersus berada di wilayah laut, maka tersus tersebut merupakan bagian dari kegiatan utama yang dilingkup dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen lingkungan hidup kegiatan utama, sehingga kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup menjadi kewenangan Gubernur; atau
 - 3) Apabila tersus tersebut berdiri sendiri, maka dokumen lingkungan hidup disusun terpisah dengan kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan oleh Menteri.
9. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan PBPHH (Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan):
 - a. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan PBPHH berupa perizinan berusaha industri penggergajian kayu yang disertai dengan industri mabel atau industri kerajinan dari kayu, atau industri bubur kertas (*pulp*) atau industri kertas, maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup mengikuti Lampiran I Sektor Perindustrian PP No. 5 Tahun 2021; atau
 - b. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan PBPHH berupa Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101) yang berdiri sendiri kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Menteri;
10. Terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit dengan status PMDN:
 - a. Dalam hal usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdiri sendiri, kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Bupati/ Wali Kota
 - b. Dalam hal usaha Perkebunan Kelapa Sawit disertai Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit, yang terintegrasi dalam lokasi usaha yang sama atau perkebunan dan industri yang lokasi usaha terpisah namun berada di dalam satu kabupaten/kota, kewenangan penilaian dan/atau

pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Bupati/Wali Kota;

c. Dalam hal usaha Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit berdiri sendiri:

- 1) Apabila skala industri kecil dan industri menengah, kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Bupati/Wali Kota;
- 2) Apabila skala industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota, kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Gubernur;
- 3) Apabila skala industri besar, kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Gubernur; atau
- 4) Apabila skala industri besar yang lokasinya lintas Provinsi, kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Menteri.

11. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sektor kesehatan berupa pembangunan Rumah Sakit, bagi pelaku usaha atau pemerintah, maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungannya sesuai dengan tipe rumah sakit pada Lampiran I Sektor Kesehatan PP No. 5 Tahun 2021. Dalam hal rumah sakit tersebut berstatus permodalan PMA, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungannya merupakan kewenangan Menteri;

12. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sektor pendidikan, yang membutuhkan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung dan tidak terdapat pengaturannya di dalam Lampiran I Sektor Pendidikan PP No. 5 Tahun 2021, maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup mengikuti kewenangan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung);

13. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan SPAM (Saluran Penyaluran Air Minum) seperti PDAM atau sejenisnya:

- a. Dalam hal pelaku usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Menteri; atau
- b. Dalam hal status permodalan merupakan PMDN, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup mengikuti kewenangan lokasi usaha dan/atau kegiatan, yaitu:
 - 1) Rencana usaha dan/atau kegiatan berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Bupati/Walikota;
 - 2) Rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi, maka kewenangan

penilaian dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Gubernur; atau

3) Rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada lintas provinsi, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungan hidup merupakan kewenangan Menteri.

c. Dalam hal pemerakarsa pemerintah, maka kewenangan penilaian dokumen lingkungannya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian/acuan.

Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Ruandha Agung Sugardiman
NIP. 19620301 198802 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.